

# Mega-Trust ISSUE



SEBAB MEREKA BERSENJATA

## Catahu 2024

tahun yang meletahkan ya :)



# Mega-Trust

# ISSUE

SEBAB MEREKA BERSENJATA

## **PENULIS**

Indira Suryani  
Diki Rafiqi  
Decthree Ranti Putri  
Adrizzal  
Alfi Syukri  
Habieb Aulia Sufi  
Calvin Nanda Permana  
Rean Fahmi Septiyan  
Anisa Hamda  
Muhammad Fajri Ramadhan  
Adam Alfarid  
Muhammad Jalali  
Reiyan Aulty  
Muhamad Khairul Rasyid  
Elfin Maihendra  
Mitra Oktavia  
Diya Sita Prahesti

## **TATA LETAK, GRAFIS, & ILUSTRASI**

Habieb Aulia Sufi

## **GAMBAR SAMPEL**

Habieb Aulia Sufi

## **DATA STATISTIK**

Litbang LBH Padang

## **FOTO-FOTO**

Kampanye LBH Padang

## **EDITOR**

Indira Suryani  
Diki Rafiqi



Diterbitkan oleh:  
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang  
Jalan Pekanbaru No. 11A Kota Padang 25135  
Email: [info@lbhpadang.org](mailto:info@lbhpadang.org)  
Website: [www.lbhpadang.org](http://www.lbhpadang.org)  
Instagram : [lbh\\_padang](https://www.instagram.com/lbh_padang)

## **Direktur**

Indira Suryani

## **KOORDINATOR DIVISI ADVOKASI**

Diki Rafiqi

## **KEUANGAN**

Syafrida Anggraini  
Nada Rizki Maharani

## **DIVISI ADVOKASI**

Adrizal  
Alfi Syukri  
Anisa Hamda  
Reiyan Aulty  
Elfin Maihendra  
Diyah Sita Prahesti

## **STRUKTUR ORGANISASI**

### **DIVISI KAMPANYE**

Calvin Nanda Permana  
Rean Fahmi Septiyan  
Muhammad Jalali  
Mitra Oktavia

### **DIVISI LITBANG**

Decthree Ranti Putri  
Habieb Aulia Sufi  
Muhammad Fajri Ramadhan  
Adam Alfarid  
Muhammad Khairul Rasyid

### **PRAMUBAKTI**

Betmawati



## Kata Pengantar

Tahun 2024, tak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Penegakan HAM tetap lemah, berkelindan dengan impunitas dan pembelaan korporasi. Tiap tahun, berganti penguasa namun tak jua penegakan HAM semakin membaik. Kabar pelanggaran HAM dan jatuhnya korban-korban dari rakyat jelata akibat kesewenangan pemerintah tetap terjadi. Tak pilih-pilih, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bahkan Pemerintah Nagari yang terkecil berlomba-lomba mempertontonkan pelanggaran HAM. Seolah bangga menjadi penjahat HAM. Tak ada malu-malunya lagi. Lupakan etika dan moral, bahkan norma yang sudah ada saja, bisa dilanggar ataupun dibuat mengikuti selera penguasa. Malangnya..

Semua kesakitan, kepedihan, traumatis dan pengabaian negara bagi korban pelanggaran HAM menjauhkan rasa keadilan di hati rakyat. Bahkan rakyat lebih percaya, kasus mereka wajib viral dulu baru bisa mendapatkan perhatian walaupun belum tentu selesai. Ditambah dengan sikap pencitraan narsistik dari aparaturnya pemerintah membuat penegakan HAM jauh dari harapan. 25 tahun sudah negara menjamin penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun implementasi dan aplikasi nol besar. Keberadaan lembaga independen untuk proteksi HAM dan kelompok rentan belum mampu secara signifikan berdampak pada penegakan HAM ataupun pencegahan pelanggaran HAM. Rakyat dan korban tetap marjinal dan terpinggirkan.

Tahun 2024, di Sumatera Barat penuh dengan potret pelanggaran HAM. Setidaknya LBH Padang menangani 24 kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat. Penanganan kasus HAM diwarnai dengan kasus penyiksaan saat Tragedi Kuranji Berdarah yang membuat 21 orang jadi korban dan 1 orang meninggal dunia yakni Afif Maulana, anak berumur 13 tahun. Perubahan trend penyiksaan yang awalnya menasar orang dewasa bergeser pada menargetkan anak-anak dibawah umur. Penuh gimmick, ancaman bahkan tuduhan trial by the press disematkan kepada keluarga korban. Selain kasus penyiksaan, tahun 2024 LBH Padang juga menangani kasus pelanggaran HAM lainnya. Diantaranya kasus kriminalisasi petani, kasus kekerasan aparat, kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, mandegnya pencarian buronan kasus kekerasan seksual, kasus PHK tanpa pesangon dan kejahatan lingkungan.

Tahun 2024, menambah korban pelanggaran HAM dari kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Penyiksaan anak dan kasus femisida terhadap Nia di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tolak ukur yang buruk akan perlindungan HAM di Sumatera Barat. Selain itu, kasus-kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan PLTU Ombilin juga belum mendapatkan kejelasan sikap dari pemerintah. Didalam perhelatan internasional dan ruang-ruang rapat pemerintah seolah-olah pro terhadap mengurangi emisi untuk mengatasi krisis iklim. Namun tiap kebijakan tetap pro terhadap batubara dan PLTU. Walaupun PLTU Ombilin sejak 2011 telah menyengsarakan rakyat dengan abu batubaranya. Belum lagi, kekerasan terhadap petani Kapa menambah pelik konflik agraria. 200-an petani Kapa kehilangan sumber penghidupan yang sudah mereka reclaim sejak tahun 2019. PT PHP 1 berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk mengusir rakyat dari sumber kehidupannya. Begitupun yang terjadi di Air Bangis, dibawah kungkungan polisi sejumlah kejahatan menjadi legal dijalankan.

Kasus-kasus HAM yang ditangani oleh LBH Padang, kami mencatat instansi kepolisian menjadi juara pertama di Sumatera Barat yang paling banyak menjadi penjahat HAM. Lalu disusul perusahaan, masyarakat biasa, satpol PP dan pejabat negara. Menunggu mereka akan berubah tentu sama saja layaknya pungguk merindukan bulan.

Atas kesakitan yang dirasakan rakyat kenapa pemerintah berpangku tangan? Negara ini kalah dari penjahat sesaat aparaturnya menjadi penjahat sendiri. Kami akan tetap mengepalkan tangan dan berjuang walaupun hanya setitik harapan yang dijumpai. Hidup korban...

Salam  
**Indira**



# TENTANG LBH PADANG

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat. LBH Padang resmi bergabung dengan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) yang pada akhirnya menjadi salah satu cabang YLBHI di daerah. Dalam perjalanannya kemudian, LBH Padang pernah dipimpin oleh Abdul Kadir Usman, Rahmat Wartira, Miko Kamal, Zenwen Pador, Alvon Kurnia Palma, Vino Oktavia, Era Purnama Sari, Wendra Rona Putra dan dilanjutkan oleh Indira Suryani periode 2021-2025. Periode 2021-2025, LBH Padang memiliki visi, misi dan program strategis sebagai berikut:

## **VISI**

Terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berlandaskan HAM dan kearifan lokal bagi lingkungan hidup dan orang atau kelompok orang yang termajinalkan.

## **MISI**

1. Melakukan advokasi untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan relasi berdasarkan hukum, sosial, politik, budaya, keyakinan dan gender.
2. Menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
3. Mendorong percepatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.
4. Memproduksi pengetahuan melalui berbagai platform kreatif untuk disebarluaskan menjadi gagasan atau wacana tandingan sebagai basis advokasi dan kampanye.
5. Mengembangkan pendidikan hukum kritis, paralegal, serta jaringan masyarakat.
6. Menjadikan LBH Padang sebagai rumah gerakan sosial dan bantuan hukum yang mandiri dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.

## **PROGRAM STRATEGIS**

1. Pengembangan advokasi strategis bagi keadilan lingkungan dan ruang hidup rakyat dengan melibatkan masyarakat adat, perempuan dan kelompok marginal lainnya (isu hutan, kebun, tambang dan energi);
2. Mendorong penguatan pemerintah daerah dalam perlindungan minoritas rentan di Sumatera Barat terutama isu keberagaman, kesetaraan, inklusi dan keberlanjutan.
3. Membangun partisipasi publik dalam suatu gerakan akar rumput yang mendukung pemberantasan korupsi;
4. Pengembangan advokasi shrinking civic space di Indonesia;
5. Pengembangan advokasi strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan yang dapat meminta pertanggung jawaban efektif pelaku kekerasan negara dan fair trial;
6. Melahirkan strategi pengamanan korban, saksi, dan keluarga korban pelanggaran HAM dan shrinking civic space;
7. Mendorong efektifitas penindakan hukum dan atau pidana dibidang ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan hak-hak buruh.

# Contents

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tajuk Utama . . . . .         | 1 |
| Ringkasan Eksekutif . . . . . | 2 |
| 2024 Wrapped . . . . .        | 3 |

## PART I: Wajah Pencari Keadilan

|   |    |
|---|----|
| Angka Pengaduan 2024 . . . . .              | 4  |
| Data Terpilah . . . . .                     | 8  |
| Kasus Diterima/ditolak . . . . .            | 14 |
| Hak Terdampak Penerima Manfaat . . . . .    | 17 |
| Ruang Lingkup Kasus yang Diterima . . . . . | 18 |
| Pelaku . . . . .                            | 19 |

## PART II: Cases of The Year

|   |    |
|---|----|
| Tragedi Jembatan Kuranji . . . . .                                | 22 |
| Hakim B PN Padang yang lebih suka kekerasan daripada UU . . . . . | 24 |
| Kekerasan Negara Terhadap Warga di Nagari Kapa . . . . .          | 25 |
| Ketika KLHK jadi Ancaman bagi Lingkungan . . . . .                | 26 |
| Aparat Penegak Hukum yang Tidak Update UU TPKS . . . . .          | 27 |
| Kasus Perselisihan Hubungan Industrial . . . . .                  | 28 |

## PART III: Kami ingin Melaporkan

|   |    |
|---|----|
| Campaign Wrapped 2024 . . . . .                 | 30 |
| Posko Bantuan Hukum di Mentawai! . . . . .      | 36 |
| Sumbar dalam pesta demokrasi 2024 . . . . .     | 40 |
| Tidak ada momen penting dalam isu KBB . . . . . | 50 |
| Sumbar latah berdemokrasi . . . . .             | 52 |
| Kalabahu 2024 . . . . .                         | 54 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Outlook Sumbar 2025 . . . . . | 55 |
| Dan Akhirnya . . . . .        | 57 |

# TAJUK UTAMA

**S**ebab identitas itu adalah dilema dan kekhawatiran, maka yang disebut orang Sumatera Barat hari ini adalah ia yang khawatir dengan gempa bumi Megathrust.

Indonesia setidaknya punya dua *seismic gap* yang sangat mengkhawatirkan, yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Seperti namanya, masyarakat Sumbar berada pada segmen Megathrust Mentawai-Siberut, dimana berpotensi mengguncang wilayah Sumatera dengan kekuatan M 8,9.

Megathrust itu sangat mengkhawatirkan, lebih-lebih lagi bagi mereka yang tinggal di zona merah tsunami – termasuk Kantor LBH Padang saat ini – yang artinya kadar ke-Sumatera Barat-annya sudah tidak diragukan lagi. Seakan belum cukup, muncul lagi dilema berikutnya, yang sudah cukup lama tetapi semakin jelas di rezim Jokowi. Bagaimana di sepanjang tahun 2024 ini pemenuhan dan perlindungan HAM di hadapan dengan orang-orang bersenjata. Tidak perlu menjadi orang Palestina untuk bisa merasakan ketakutan yang ditebar oleh mereka yang bersenjata.

Kata “Senjata” merupakan parsimoni dari pengalaman 365 hari kami dalam mengupayakan perlindungan HAM di Sumatera Barat. Senjata adalah representasi dari gap kekuasaan, birokrasi yang korup, ketimpangan hukum, penyalahgunaan jabatan, *you name it*, dan termasuk senjata itu sendiri secara harfiah. Kami mendapati, sekaligus menghadapi, bagaimana senjata kemudian menjadi kekuatan untuk menghasilkan kendali. Di Nagari Kapa, Pasaman Barat misalnya, mereka menggunakan senjata untuk kelancaran bisnis, meniadakan realita bahwa ada ratusan KK yang juga sama laparnya tapi tidak punya kuasa, yang bergantung hidup pada tanah yang sama.

Mencari uang 10 miliar itu ada banyak caranya, tapi bagi orang yang sudah punya 1 miliar, pilihan caranya lebih banyak lagi dan lebih mudah lagi. Apalagi orang itu juga punya kuasa, melalui hubungan mutualnya dengan bupati, jaksa, dan kapolres. Orang itu juga sudah beberapa kali naik haji, sehingga gelar orang terpandang melekatlah pada dirinya. Pak Haji kita ini tinggal di Kota Sawahlunto, maka dengan semua akumulasi modal yang ia miliki itu, usaha apa yang akan dilakukannya agar punya 10 miliar.?



Kita tentu tidak berharap ia akan membuka start-up, minimarket, atau bisnis ayam geprek, atau membeli saham perusahaan biotech, bukan? Sedangkan dibawah langkah kakinya yang senantiasa ia ayunkan setiap kali berjalan menuju masjid, terdapat jutaan metrik batu bara. Sehingga singkat cerita, sampailah kita di Desa Sijantang Koto, dimana kita menyaksikan bagaimana sebuah PLTU telah menjadi bagian dari keluarga. Sedikit gatal-gatal dan kanker paru-paru tak apalah, karena kalau mau protes kita punya senjata apa? Sudah lapor menteri pun percuma, karena sepertinya PLTU Omblin itu menghasilkan listrik untuk seluruh Indonesia, sehingga menterri enggan untuk menutupnya.

Akumulasi modal, itulah yang kita sebut sebagai “senjata” pada tajuk utama dokumen ini. Rumusnya adalah; modal yang terakumulasi + 0 otak = Penindasan.

Maka itulah persamaan yang selama 365 hari belakangan ini telah membuat kami cukup sibuk. Sebuah persamaan yang sebetulnya sudah berlaku juga di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di tahun ini lebih Jokowi lagi. Atau yaa, hanya sekedar cara kreatif baru kami untuk memaknai tahun 2024 ini.

Dan “Mega-trust Issue,” adalah singkatan dari; “Bagaimana caranya kita bisa percaya pada sekelompok pria yang malas membaca dan di sakunya terdapat banyak uang yang terselip di dalamnya senjata, untuk menghasilkan yang namanya keadilan?”

Selamat tahun baru 2025!

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2024 menjadi catatan kelam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Barat, di mana kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum lainnya menjadi wajah buruk aparat penegak hukum. LBH Padang mencatat 34 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun ini, termasuk tragedi besar seperti "Tragedi Jembatan Kuranji" yang merenggut nyawa Afif Maulana, seorang anak berusia 13 tahun, akibat penyiksaan brutal oleh kepolisian. Kasus ini mengungkap pola pelanggaran yang sistematis, mulai dari penyiksaan fisik dan psikis, eksploitasi seksual, hingga kriminalisasi anak-anak dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Tidak hanya itu, tahun ini juga kami disibukkan dengan konflik agraria. Katalisatornya terjadi di Nagari Kapa, di mana aparat kepolisian justru membekingi perusahaan untuk mengusir petani dari tanah mereka. Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat operasional PLTU Ombilin yang tidak terkendali terus memperburuk kehidupan masyarakat sekitar tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Kepolisian menjadi aktor utama dalam pelanggaran HAM di wilayah ini, disusul oleh perusahaan dan aparat negara lainnya. Lemahnya pengawasan, proses hukum yang tidak transparan, serta intimidasi terhadap korban dan saksi semakin menegaskan bahwa keadilan masih jauh dari jangkauan rakyat kecil.

Di sisi lain, LBH Padang tidak tinggal diam. Dengan berbagai upaya kampanye dan advokasi, mereka terus menyuarakan keadilan, mendampingi korban, dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berwenang. Kampanye seperti "Keadilan untuk Afif" dan "Stop Penyiksaan" berhasil menggugah solidaritas publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar.

Tahun 2024 adalah panggilan bagi semua pihak untuk tidak diam. Perjuangan HAM harus terus dilanjutkan, karena hanya dengan itulah keadilan dan martabat manusia dapat ditegakkan.

**LBH Padang**  
**Wrapped 2024**



**Jumlah Pengaduan yang masuk**

**120**

**Penerimaan paling banyak ada di November yaitu  
21 pengaduan**

**Sebanyak 34 kasus diterima untuk didampingi**

*\*Angka itu turun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebab alasan keamanan, kami sempat menutup layanan konsultasi selama 3 bulan*

Dengan Penerima Manfaat Sebanyak

**375** Individu

Dan

**320** KK

# Hak yang paling banyak terdampak

1



## Hak atas Lingkungan

Berdampak kepada 123 individu dan 172 KK

2



## Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)

Berdampak kepada 150 individu dan 50 KK

3




## Hak Sipil dan Politik (Sipol)

Berdampak kepada 100 individu dan 50 KK

## Para pelaku teratas

1



### Lembaga Negara

Pelaku paling banyaknya adalah instansi kepolisian


2



### Perusahaan

Didominasi oleh Perusahaan Perkebunan dan juga isu ketenagakerjaan

3




### Masyarakat Biasa

Kebanyakan adalah pelaku kekerasan seksual

# Wajah Pencari Keadilan

Perbandingan Jumlah Pengaduan




# DATA & ANGKA PENGADUAN 2024

## *Jenis Kelamin*



Laki-laki  
44.2%







Perempuan  
55.8%



# Rentang Usia







# Hak Terdampak

Hak atas Perlindungan Sosial dan Lingkungan

31.3%

Hak Sipil dan Politik (Sipol)


33.3%

Hak Disabilitas

3.1%

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)

32.3%




Diterima

28.3%

Status Kasus

Ditolak

71.7%



# PENAFIAN

Ketika draf pertama dari Catahu ini selesai, setelah membaca ulang, kami punya kekhawatiran soal jumlah kasus yang kami dampingi karena perbandingannya sangat jauh dengan jumlah pengadilan yang kami terima. Hanya kurang dari 30% dari total pengadilan yang kami terima untuk didampingi!

Jadi jangan lewatkan halaman ini supaya teman-teman yang barangkali masih awam dengan LBH Padang, – yang sama sekali tidak terkenal ini– dapat memahami konteks bantuan hukum-nya LBH Padang.

## Bantuan Hukum Struktural (BHS)

Bayangkan kamu dan teman-temanmu bermain di taman, tapi tiba-tiba ada sekelompok anak yang selalu mengambil mainan kalian atau mengganggu tanpa alasan. Kamu merasa itu tidak adil, kan? Nah, bantuan hukum adalah seperti seseorang yang datang untuk membantu kalian menyelesaikan masalah itu dan melindungi hak kalian.

**Bantuan hukum biasa** atau non struktural, itu seperti kalau seseorang membantumu secara langsung. Misalnya, ada orang yang bilang, "Ayo, aku akan bicara dengan mereka supaya berhenti mengambil mainanmu." Jadi, bantuan hukum biasa fokus pada masalah pribadi atau kasus tertentu saja.

**Bantuan hukum struktural (BHS)**, seperti yang dilakukan oleh YLBHI dan LBH kantor se-Indonesia, itu seperti kalau seseorang datang, tapi tidak hanya membantumu saja. Mereka juga melihat kenapa masalah ini terjadi di taman. Mungkin ada aturan taman yang tidak jelas, atau mungkin ada kelompok anak yang lebih kuat yang selalu mendominasi mainan. Jadi, mereka mencoba memperbaiki aturan taman dan membuat semua anak di taman punya hak yang sama. Dengan begitu, tidak hanya kamu, tapi semua anak di taman bisa bermain dengan adil dan tidak takut lagi.

Jadi, bedanya adalah bantuan hukum struktural bukan cuma menyelesaikan masalah satu orang, tapi juga berusaha memperbaiki sistem atau aturan supaya semua orang bisa hidup lebih baik.

Sehingga dengan kata lain, BHS yang dimaksud di sini adalah pendekatan bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga pada upaya mengatasi akar masalah yang bersifat sistemik. Pendekatan ini mengidentifikasi ketimpangan sosial, hukum, atau kebijakan yang menyebabkan pelanggaran hak-hak masyarakat secara kolektif, terutama kelompok rentan. Tujuan akhirnya adalah men-

ciptakan perubahan struktural yang lebih adil melalui advokasi, pendidikan hukum, dan pengorganisasian masyarakat.

Berbeda dengan bantuan hukum biasa yang lebih reaktif dan menangani kasus per kasus, bantuan hukum struktural bersifat proaktif dan strategis. Misalnya, jika ada warga yang digusur secara paksa, bantuan hukum biasa mungkin akan fokus pada mendampingi korban dalam kasus hukum terkait. Sementara itu, bantuan hukum struktural akan mengupayakan perubahan kebijakan tata ruang, menuntut transparansi dalam perencanaan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat agar dapat memperjuangkan hak mereka di masa depan.

Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam melawan ketidakadilan. YLBHI-LBH tidak hanya memberikan pembelaan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami hak-haknya, berorganisasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dengan demikian, bantuan hukum struktural bertujuan menciptakan perubahan yang lebih luas, berkelanjutan, dan berdampak pada banyak orang.

## Cakupan Bantuan Hukum LBH Padang

Tapi bukan berarti jika ada orang yang datang mengajukan persoalan hukumnya yang bersifat non struktural, kami langsung mengusirnya. Bukan. Proses Bantuan Hukum itu sudah dimulai sejak orang yang kami sebut sebagai pencari keadilan, mendatangi LBH Padang, terlepas dari apapun kasusnya. Setelah pencari keadilan itu menceritakan persoalan yang dihadapinya, ia pasti menerima advice hukum dari salah satu pengacara LBH Padang. Tahap ini disebut sebagai tahapan konsultasi, dan advice hukum itu pasti diberikan meskipun kasusnya adalah non struktural.

Tidak hanya advice atau pendapat hukum, kami juga terbuka sebagai tempat bertanya bagi para pencari keadilan yang datang. Tetapi perlu diingat bahwa jika kasus itu non struktural, maka bantuan hukum yang bisa kami berikan adalah konsultasi. Artinya kami tidak bisa menjadi pengacara bagi para pencari keadilan yang kasusnya non struktural.

**Dan sekali lagi, artinya kami telah memberikan konsultasi hukum kepada para 71,7% para pencari keadilan yang "ditolak" itu.**

SEPANJANG 2024,  
KAMI MENERIMA  
KASUS UNTUK  
DIDAMPINGI

34

DENGAN PENERIMA  
MANFAAT SEBANYAK

**375** INDIVIDU

DAN **320** KK

# JUMLAH PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN HAK TERDAMPAK

## **Hak Sipil dan Politik (Sipol)**

Individu: 100 penerima manfaat

KK (Kartu Keluarga): 50 penerima manfaat

## **Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)**

Individu: 150 penerima manfaat

KK (Kartu Keluarga): 50 penerima manfaat

## **Hak Disabilitas**

Individu: 2 penerima manfaat

KK (Kartu Keluarga): 1 penerima manfaat

## **Hak atas Perlindungan Sosial dan Lingkungan**

Individu: 123 penerima manfaat

KK (Kartu Keluarga): 172 penerima manfaat

# JUMLAH KASUS BERDASARKAN RUANG LINGKUPNYA

| <b>ISU</b>  | <b>JUMLAH</b> |
|---|---------------|
| Fair Trial. . . . .   | 5             |
| Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat . . . . .                | 4             |
| Perlindungan Anak . . . . .                                   | 9             |
| Kekerasan Seksual . . . . .                                   | 15            |
| Disabilitas . . . . .   | 3             |
| Kelalaian administrasi dan hak atas informasi . . . . .       | 2             |
| Keselamatan publik dan mitigasi bencana . . . . .             | 3             |
| Tanggung jawab negara terhadap<br>keselamatan warga . . . . . | 2             |
| Konflik Agraria . . . . .                                     | 4             |
| Diskriminasi Masyarakat Adat . . . . .                        | 3             |
| Perburuhan . . . . .  | 9             |
| Perempuan dan Anak . . . . .                                  | 4             |
| Perlindungan terhadap pembela HAM . . . . .                   | 2             |
| Kejahatan terhadap lingkungan (green crime). . . . .          | 3             |
| Kriminalisasi pembela lingkungan . . . . .                    | 1             |
| Kekerasan negara terhadap warga . . . . .                     | 2             |
| Korupsi . . . . .   | 3             |
| KBGO . . . . .  | 2             |

# PELAKU

## JUMLAH KASUS

---

### LEMBAGA NEGARA

|  |   |
|--|---|
| Polda Sumbar . . . . .   | 4 |
| Polresta Padang . . . . .  | 1 |
| BKSDA . . . . .  | 1 |
| Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi<br>(PVMBG) . . . . .  | 1 |
| BPN . . . . .  | 1 |
| Gubernur Sumbar . . . . .  | 2 |
| DPRD Sumbar . . . . .  | 2 |
| OJK . . . . .  | 1 |
| Ombudsman . . . . .  | 1 |
| Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) . . . . .  | 1 |
| Institusi Pendidikan . . . . .   | 5 |
| KLHK . . . . .   | 2 |
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai<br>Pengelolaan Produksi Wilayah III Pekanbaru . . . . . | 1 |

---

### APARATUR NEGARA


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pegawai BUMN . . . . .       | 1 |
| Anggota Kepolisian . . . . . | 3 |
| Hakim PN Padang . . . . .    | 1 |
| Anggota TNI . . . . .        | 2 |

---

**PERUSAHAAN** 10

**TOKOH MASYARAKAT** 10

**MASYARAKAT BIASA** 3



Bukan

PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR DAN H... AS7

# CASES of The Year

Cases of The Year ini merupakan cerita dari beberapa kasus penting yang didampingi LBH Padang sepanjang tahun 2024. Dengan mempertimbangkan tidak hanya keviralannya, tetapi juga bagaimana cerita kasus-kasus ini menjelaskan persoalan **ketidakadilan struktural** yang ada di Sumatera Barat.



## *Tragedi Jembatan Kuranji: Pelanggaran HAM oleh Kepolisian Sumatera Barat*

Tragedi Jembatan Kuranji menyoroti kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sumatera Barat terhadap 18 anak dan remaja, termasuk penyiksaan fisik dan psikis, penangkapan sewenang-wenang, eksploitasi seksual, hingga kematian korban bernama Afif Maulana. Hak untuk tidak disiksa, yang merupakan non-derogable rights, dilanggar secara masif meskipun dijamin oleh UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional.

### **Hampir semua korbannya adalah anak**

Korban berusia antara 13-21 tahun, sebagian besar pelajar, mengalami penyiksaan brutal seperti pemukulan, penyundutan rokok, dan pemaksaan perilaku seksual.



### **Penangkapan dan Interogasi Sewenang-wenang**

Proses hukum diwarnai pelanggaran asas praduga tak bersalah. Bukti awal tidak cukup, beberapa anak menjadi korban salah tangkap dan dipaksa mengaku setelah disiksa.

### **Eksplorasi Seksual**

Anak-anak dipaksa melakukan ciuman sesama jenis, disentuh secara tidak pantas, dan diperintahkan berguling-guling setengah telanjang, melanggar Pasal 6 huruf (C) UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

Salah satu korban, Afif Maulana, ditemukan tewas dengan luka-luka serius, sementara yang lain, seperti A dan W, menderita cedera fisik dan psikis parah. **Mereka disetrum, dipukul, dicambuk rotan, hingga disundut rokok. Diancam, dihina, dan dipaksa melakukan tindakan seksual.**



## Hakim B PN Padang yang lebih suka kekerasan daripada UU

Kasus dugaan ancaman oleh seorang hakim berinisial B terhadap 2 orang pengabdian LBH Padang, DRP & AH, membuka tabir lemahnya pengawasan etik di lingkungan peradilan. Ucapan intimidatif seperti “ingat ada foto kamu, kalau kau laki-laki, sudah saya ladiang [golok] kau” disampaikan secara langsung, mencerminkan penyimpangan serius dalam kode etik hakim. Lebih buruk lagi, pernyataan itu muncul setelah LBH Padang melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim tersebut ke Komisi Yudisial.

Ancaman ini bukan hanya masalah etik, tetapi juga pidana. LBH Padang telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumbar, menjerat pelaku dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Namun, meski bukti rekaman menguatkan, hakim B tetap bertugas seperti biasa, memperlihatkan kelemahan respons Mahkamah Agung (MA) dalam menangani kasus semacam ini.

Tidak hanya itu, kritik terhadap sistem peradilan terus bermunculan. Dari ucapan seksis di pengadilan Haris Azhar dan Fatia hingga komentar misogynis calon hakim agung pada 2013, semua menunjukkan minimnya penginternalisasian perspektif gender dalam pendidikan profesi hakim.

Perlu reformasi mendalam untuk memastikan hakim bertindak sesuai prinsip keadilan dan etika. Seperti dikatakan mantan hakim Asep Iwan Iriawan, “Hakim itu wakil Tuhan. Kalau dia mengancam, masa hakim jadi penjahat?”

Perubahan sistemik adalah kunci, termasuk pengawasan oleh MA dan KY, serta pendidikan yang lebih menekankan empati dan wawasan gender. Tanpa itu, keadilan tetap akan menjadi barang mewah bagi korban yang mencari perlindungan di hadapan hukum.

# Kekerasan Negara Terhadap Warga di Nagari Kapa

Konflik agraria di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah berlangsung sejak 1997 dan semakin memanas pada 2024. Perseteruan antara masyarakat setempat dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I, anak perusahaan Wilmar Group, mencerminkan ketimpangan struktural dalam kepemilikan lahan dan lemahnya implementasi reforma agraria di Indonesia.

Pada 4 Oktober 2024, bentrokan terjadi ketika PT PHP I, dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Pasaman Barat dan Polda Sumatera Barat, memasuki lahan pertanian masyarakat untuk menanam sawit. Sembilan petani, termasuk enam perempuan, ditangkap dan posko peristirahatan serta musala dirobohkan paksa. Meskipun mereka dibebaskan pada malam harinya, insiden serupa berulang pada 7 Oktober, dengan penangkapan lima petani yang kemudian dilepaskan pada 8 Oktober.

Kriminalisasi terhadap petani Nagari Kapa tidak berhenti di situ. Pada 12 Juni 2024, lima petani dipanggil oleh Polres Pasaman Barat atas laporan PT PHP I, meskipun upaya hukum terkait sengketa lahan sedang berlangsung. Masyarakat telah menempuh berbagai jalur hukum, termasuk gugatan perdata dan pengajuan tanah objek reforma agraria (TORA), namun penyelesaian konflik belum tercapai.

Situasi ini memicu aksi protes dari petani. Pada 23 Oktober 2024, puluhan petani dari Nagari Kapa menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumatera Barat, menuntut penghentian kriminalisasi dan penarikan aparat kepolisian dari lahan pertanian mereka. Mereka menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi ratusan keluarga, termasuk janda dan anak-anak. Konflik ini menyoroti ketimpangan dalam implementasi reforma agraria di Indonesia. Program yang seharusnya mengoreksi ketimpangan kepemilikan lahan justru lebih banyak memberikan konsesi kepada korporasi besar, sementara petani kecil terpinggirkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya netral seringkali berpihak pada perusahaan, memperparah penderitaan petani yang berjuang untuk hak atas tanah mereka.

Urgensi penyelesaian konflik agraria di Nagari Kapa semakin mendesak. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menegakkan keadilan bagi petani, menghentikan kriminalisasi, dan memastikan bahwa reforma agraria berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Tanpa tindakan nyata, konflik serupa akan terus berulang, mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas sosial di berbagai daerah.



# KETIKA KLHK MENJADI ANCAMAN BAGI LINGKUNGAN

PLTU Ombilin, yang beroperasi di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, telah menjadi sorotan tajam akibat pelanggaran lingkungan yang berulang dan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat setempat. Pada 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada PLTU ini, memberikan waktu 180 hari untuk memenuhi kewajiban perbaikan lingkungan.

Namun, hingga enam tahun berlalu, PLTU Ombilin belum sepenuhnya mematuhi sanksi tersebut. Pemulihan fungsi lingkungan hidup di beberapa area, seperti Guguak Rungguang dan Tandikek Bawah, belum terlaksana. Selain itu, pencemaran udara dari cerobong emisi terus terjadi, dengan insiden terbaru dilaporkan pada Mei dan Juli 2023.

Dampak dari kelalaian ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak SD 19 Sijantang Koto pada 2016-2017 menunjukkan lebih dari 50% murid mengalami gangguan fungsi paru, termasuk bronkitis kronis dan TB paru. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara penurunan fungsi paru dengan kedekatan tempat tinggal mereka ke PLTU.

Kegagalan KLHK dalam menegakkan sanksi terhadap PLTU Ombilin mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun memiliki kewenangan untuk membekukan atau mencabut izin lingkungan, KLHK belum mengambil tindakan tegas, meskipun pelanggaran terus berlanjut.

Situasi ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk mengambil langkah hukum dengan menggugat KLHK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Juni 2024. Mereka menuntut pencabutan izin PLTU Ombilin sebagai upaya untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat terdampak dan memastikan pemulihan lingkungan yang telah tercemar.

Kasus PLTU Ombilin menyoroti urgensi reformasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, pelanggaran serupa akan terus terjadi, mengorbankan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan sanksi dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran lingkungan tidak dibiarkan bebas tanpa konsekuensi.

## APARAT PENEGAK HUKUM SUMBAR YANG MASIH BELUM MEMPERBAHARUI OTAKNYA DENGAN UU TPKS

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Adapun dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. Salah satu dampak utama dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah peningkatan kesadaran akan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang kuat dan nyata bagi korban. Namun tetap saja, jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang tetap meningkat meskipun UU ini telah diberlakukan.



Perlu diakui bahwa perubahan budaya dalam masyarakat tidak terjadi secara instan. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat, mengubah sikap dan perilaku yang telah tertanam dalam masyarakat memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain dari aspek hukum, pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam dalam sikap dan perilaku terhadap kekerasan seksual. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pendidikan dan kampanye sosial memainkan peran yang sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kekerasan seksual, hak-hak korban, serta cara mendukung dan melindungi mereka. Program-program pendidikan dan kesadaran yang terstruktur dan berkelanjutan harus diperkuat, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga yang memberikan layanan dukungan bagi korban juga merupakan langkah penting. Pusat krisis, rumah perlindungan, dan layanan konseling harus diperluas dan diperbaiki untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, tanpa diskriminasi dan stigmatisasi.

# Kerja bagai kuda, bukannya kaya malah sengsara

**Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatatkan bahwa sebanyak 525 pekerja di Sumbar terkena PHK di tahun 2024. Kami mendampingi sebanyak 77 diantaranya. Apa yang kami temukan?**

77 Orang yang kami dampingi itu terdiri dari 9 kasus. Persoalannya sama, PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya yang dialami oleh 8 orang pekerja di sebuah perusahaan Ice Cream, mereka di-PHK karena terlambat masuk kerja dan langsung kena SP-3. Setelah di PHK mereka tidak diberikan pesangon.

Cerita lainnya dialami oleh seorang perempuan yang telah bekerja lebih dari 11 tahun di sebuah rumah sakit swasta di Kota Padang. Ia memilih mengundurkan diri karena terkena kanker payudara. Rumah sakit tersebut sama sekali tidak memberikan ia pesangon.



**Permasalahannya bukan semata-mata karena para pekerja tidak tahu haknya dan perusahaan yang pelit. Tapi...**




1. Pihak perusahaan sering menyalahgunakan aturan atas hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Seringkali pihak perusahaan menggunakan aturan yang banyak merugikan pada pekerja.
2. Penyelesaian urusan hak normatif pekerja yang sebenarnya juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan selalu berjalan dalam agenda pengadilan. Namun tidak semudah itu dalam menyelesaikan permasalahan hak ketenagakerjaan. Mayoritas gugatan yang diajukan sering menguntungkan pada pekerja namun eksekusi setelah putusan selalu menjadi masalah. Seperti kasus Ibu Efni Yanti yang sejak tahun 2023 hingga saat ini masih sulit untuk diselesaikan sedangkan putusan pengadilan sudah menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban menjalankan putusan.
3. Lemahnya sistem peradilan dalam melakukan eksekusi perkara, sehingga ini menjadikan hal yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap pekerjanya.
4. Perlunya kebijakan dari sistem peradilan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah ditetapkan.



# Our Campaign Wrapped 2024

Hingga saat ini, akun sosial media LBH Padang diikuti oleh 31.456 pengguna, dengan penambahan pengikut pada tahun 2024 sebesar 20%.




Instagram @lbh\_padang per 30 Desember 2024 sudah memiliki pengikut sebanyak 12.918, jumlah ini meningkat hampir 20% dari tahun sebelumnya. Persentase pengikut diantaranya 64,3% laki-laki dan 35,6% perempuan. Pengikut instagram LBH Padang didominasi usia rentang 18 tahun sampai 44 tahun dengan persentase hampir 93% dari total pengikut. Untuk wilayah domisili, yang paling banyak berinteraksi dan mengunjungi profil LBH Padang berasal dari Padang sebanyak 41,4% dilanjutkan dengan Jakarta 10,7% lalu Solok sebanyak 3,8%. Adapun konten yang paling banyak berinteraksi dan mendapat atensi dari pengguna instagram yaitu video reels terkait orasi Direktur LBH Padang pada aksi “Keadilan Untuk Afif” di Polda Sumbar dengan jangkauan 95,699 akun, ditonton sebanyak 198.183 kali, interaksi like sebanyak 9,037, komentar sebanyak 402, dibagikan 377 kali dan disimpan oleh pengguna sebanyak 175. Selain reels, postingan feed juga masih tentang konten “Keadilan Untuk Afif” dengan jangkauan akun sebanyak 682.300 akun, disukai sebanyak 35.651, sebanyak 6.101 kali dibagikan, komentar sebanyak 896 dan disimpan sebanyak 1.273 kali.



**Postingan yang paling banyak mendapatkan like**

(RIP. Afif Maulana) pada 22 Juni 2024 dengan total 43,921 Post Interactions, 35.651 Likes, 6.101 Shares, 1.273 Saves dan 896 Comments.



Sejak awal, sepanjang tahun 2024, kampanye LBH Padang diawali dengan “Politik Bukan Meletus”, sebuah kampanye yang mendukung korban-korban dari Gunung Marapi Sumbar yang meletus pada desember tahun sebelumnya untuk memperjuangkan hingga mendapatkan keadilan. Hari-hari selanjutnya LBH Padang juga mengkampanyekan mengenai isu “Demokrasi Dibungkam” setelah upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi Fatia-Haris menggunakan pasal-pasal anti demokrasi (UU ITE), ini juga sejalan dengan kampanye “Bebaskan Fatia-Haris” demi menuntut Hakim dalam persidangan agar Fatia-Haris bebas dari jerat pidana.

Dalam mendukung upaya advokasi melalui jalur litigasi, pembelaan terhadap Zulkarnain, seorang petani Bidar Alam yang dikriminalisasi karena mengambil Tandan Buah Segar ditanahnya sendiri, juga mengusung kampanye digital dengan tajuk “Bebaskan Zulkarnain” mengudara dan mendapat atensi publik. Selain itu, di waktu yang hampir berdekatan, kampanye “Sumbar Melawan Oligarki: Demokrasi Tidak Boleh Mati” juga didorong, demi menyikapi banyaknya permainan politik kotor oleh para oligarki menjelang momentum pemilu 2024. Juga di bulan yang sama, praktek Illegal Logging yang mengakibatkan bencana alam dan berujung kepada luluh lantahnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan juga dikampanyekan oleh LBH Padang. LBH Padang menyoroti tindakan abai pemerintah dan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik Illegal Logging harus menjadi catatan kritis terhadap pemerintahan Sumatera Barat dan Aparat Penegak Hukum.

Pada momentum menjelang mudik, LBH Padang juga menyoroti situasi jalan lintas yang hancur, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Pasca lebaran, LBH Padang maju dengan kampanye “Ada Apa Dengan Polda Sumbar” untuk menggalang dukungan terhadap upaya advokasi di PN Padang setelah sebelumnya Polda Sumbar menghentikan proses penyidikan dugaan penyiksaan yang berujung kematian terhadap Ganti Akmal. Kampanye ini dimenangkan rakyat, Hakim PN Padang memutuskan SP3 oleh Polda Sumbar terhadap perkara Extrajudicial Killing dinyatakan tidak sah.

LBH Padang juga menggalang dukungan publik setelah dua (2) orang perempuan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Padang mendapat pengancaman oleh seorang Hakim PN Padang ketika dalam proses sidang di PN Padang. Kampanye digital maupun turun ke jalan LBH Padang mampu menggalang dukungan dari banyak pihak, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

Memasuki minggu ketiga bulan juni, kematian anak berumur 13 tahun, Afif Maulana, yang kuat dugaan mendapat penyiksaan oleh aparat kepolisian hingga berujung kematian menjadi sorotan publik, setelah tagar dengan tajuk “Keadilan Untuk Afif” mengudara di lintas sosial media. Kampanye media sosial dan lansung mendapat atensi yang baik oleh publik, tidak hanya di Sumatera Barat, solidaritas nasional juga terbentuk untuk mendukung kampanye “Keadilan Untuk Afif”, melalui dukungan publik yang kuat, hingga hari ini memaksa kepolisian untuk menguak kebenaran atas kematian AM yang kuat dugaan mendapat penyiksaan berdasarkan bukti-bukti. Proses hukum masih berjalan, dan “Keadilan Untuk Afif” harus terus disuarakan.



keadilanuntuksemua

**keadilanuntuksemua** Lembaga Bantuan Hukum Padang

Follow Message Share ...


48 Following 17.9K Followers 372.7K Likes

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Termarjinalkan dan Terpinggirkan.

#lbhpadang


[www.lbhpadang.org](http://www.lbhpadang.org)

Tiktok LBH Padang @keadilanuntuksemua memiliki jumlah pengikut sebanyak 17.894 dengan persentase 42% laki-laki dan 58% perempuan serta persentase usia paling dominan dari umur 18 sampai dengan 34 tahun dan daerah yang paling banyak mengakses adalah Padang, Sumatera Barat. Konten yang kemudian mendapatkan paling banyak atensi adalah konten terkait aksi “Keadilan Untuk Afif” di Polda Sumbar yang sudah ditonton sebanyak 1.158.582 kali, mendapat 61.324 like, komentar sebanyak 6.707, dibagikan 3.833 kali dan disimpan sebanyak 4.517 kali. Konten ini mampu membawa sebanyak 3.985 pengikut baru bagi Tiktok LBH Padang. Sedangkan untuk twitter LBH Padang (@LbhPadang) hingga 30 Desember 2024 sudah memiliki 658 pengikut.



**Postingan tiktok kami yang paling tinggi insight**

Aksi Serbu Polda, Aksi Hari Anti Penyiksaan Sedunia “Berikan Keadilan Untuk Afif dan Korban Penyiksaan Lainnya” pada 26 Juni 2024 dengan total 1,2 M Views 61.900 Like, 6.741 Comments, 3.833 Shares, dan 4.517 Saves.



Selain keadilan untuk afif, LBH Padang juga menyoroti brutalitas aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum. Selain AM, ada 17 anak dan dewasa lainnya yang juga menjadi korban penyiksaan oleh aparat kepolisian Polda Sumbar. Kampanye anti penyiksaan dan stop penyiksaan juga menjadi fokus utama dalam rentang waktu ini. Tidak hanya pegiat HAM dan mahasiswa yang menyuarakan ini, tapi semua elemen masyarakat menyuarakan untuk aparat kepolisian berhenti menggunakan tindakan-tindakan brutal pada saat penegakan hukum.

Narasi yang didorong LBH Padang pada saat kampanye Anti Penyiksaan dan Stop Brutalitas Aparat yaitu “Keberadaan hukum tidak hanya untuk melindungi korban atau pelapor, tapi adanya hukum juga untuk melindungi pelaku/terlapor dari penghukuman yang sesat dan tidak manusiawi”. Meskipun beberapa waktu setelahnya, masih ada aparat kepolisian yang istiqomah dijalan kekerasan dan brutalitas.

Setelah itu, upaya busuk Pemerintah dan DPR RI untuk meloloskan revisi UU Pilkada pada bulan agustus, tercium hingga ke Sumatera Barat. Tagar panggilan darurat dari pusat disambut dengan tagar “Demokrasi Dihabisi” di Sumatera Barat. Baik melalui media sosial maupun jalanan dipenuhi oleh rakyat dengan satu suara “Selamatkan Demokrasi”

Selain itu SEPANJANG TAHUN KAMI MENGKAMPANYEKAN perjuangan masyarakat petani Kapa yang terus berjuang dalam mempertahankan tanah mereka dari perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. PHP I. Lebih dari pada itu, dalam perjuangan mereka juga mendapat tindakan-tindakan penyiksaan oleh aparat kepolisian yang membekingi PT. PHP I untuk merampas dan menanam bibit sawit di tanah petani Kapa. Kampanye “Solidaritas Untuk Petani Kapa” meningkatkan atensi publik untuk mendukung petani kapa yang terus berjuang.

Sepanjang tahun ini, kampanye “Tutup PLTU Ombilin” juga didorong guna mendukung upaya litigasi dalam gugatan terhadap pemerintah agar meningkatkan sanksi terhadap PLTU Ombilin.

Respons yang cukup aktif dari pengguna media sosial menunjukkan sensitivitas terhadap isu Hak Asasi Manusia di tengah kehidupan bernegara yang kacau balau seperti sekarang. Paparan data tersebut menggambarkan bahwa topik-topik yang melibatkan isu keadilan, penegakan hukum, HAM dan Demokrasi mendapat respon yang lebih kuat dari pengguna media sosial.



[x.com/LbhPadang](https://x.com/LbhPadang)

**Konten X kami yang paling tinggi insight**

[A Thread] KRONOLOGI KEMATIAN ANAK KORBAN AM DIDUGA DISIKSA POLISI DI JEMBATAN KURANJI PADANG, pada 23 Juni 2024 dengan total 530.900 Views, 214 Comments, 3.121 Repost, 4.879 Likes, 238 Quotes, dan 672 Bookmarks.



# ANA ALAI TA



## 2 POSKO LBH PADANG

*2024 akan diingat  
sebagai tahun dimana  
LBH Hadir di Mentawai*

## PERLUASAN BANTUAN HUKUM

*Kehadiran ini berasa  
lebih nyata, seperti  
berkantor di Mentawai*

**POSKO LBH PADANG  
HADIR DI SIBERUT  
DAN SIPORA**



# JALAN MENUJU UMA

Pertengahan September 2024, LBH Padang melakukan perluasan bantuan hukum dengan membuka dua posko layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Mentawai. Posko pertama beralamat di Gang Beringin, KM 8, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian satu lagi di Pulau Siberut, tepatnya di Gang Panengeijat, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan.

Semenjak diresmikan, posko ini langsung menindaklanjuti hasil diskusi dan kegiatan peluncuran posko. Setidaknya dalam operasional hari ini sudah masuk dalam konsultasi sebanyak 3 kasus ke posko. Kasus-kasus itu diantaranya terkait dengan pengakuan masyarakat adat dan kepercayaan lokal, kasus tanah, dan kasus perdata biasa. Dalam hal pelaksanaan posko, tim yang berada di posko tidak sekedar menunggu saja, tapi berjalan dari desa ke desa untuk melakukan diskusi dan peningkatan pengetahuan terkait hukum dan hak kepercayaan lokal.



Dari hasil interaksi dan persinggungan yang telah kami lakukan terhadap masyarakat di ke dua pulau tersebut, kami menemukan sejumlah tantangan baru yang tidak pernah kami temukan sebelumnya di wilayah Sumatera Barat Daratan, terutama dari segi geografis dan kebudayaan. Secara geografis, tantangan utamanya adalah akses, akses jalan, akses pilihan moda transportasi, listrik, hingga akses terhadap bahan bakar kendaraan. Daerah Tua Pejat sedikit lebih baik memang, sebab statusnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, membawa dampak pembangunan yang lebih berkembang dibanding Pulau Siberut. Dibanding Siberut, Tua Pejat punya lebih banyak hotel, jalan yang lebih bagus, pelabuhan yang lebih besar, SPBU yang beroperasi, ATM yang lebih banyak, dan terutama kemajemukan demografi yang tinggi alias banyak pendatang.



Rintangan yang kami hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yakni jarak dan keterhubungan antar wilayah ditambah dengan terbatasnya moda transportasi. Dimana secara umum kami belum bisa mengakses seluruh wilayah yang berada di Pulau Sipora dan Siberut. Akses geografis adalah adalah persoalan utamanya, sekaligus yang melatarbelakangi kami untuk menginisiasi pembuatan posko ini. Pengalaman kami di Seberut misalnya, ketika menyelenggarakan peluncuran posko, kami sempat terkendala dengan pemadaman listrik. Karena selama kami berada di sana, pasokan listrik di Siberut sedang bermasalah, sehingga setiap hari listrik harus dipadamkan selama lebih dari 8 jam.

Kami terpaksa harus menggunakan genset, yang artinya membutuhkan biaya yang lebih besar, beserta dengan usaha untuk mencari bahan bakar. Terkait akses jalur darat, masih banyak desa-desa di Siberut yang masih belum terhubung, kecuali berjalan kaki. Bahkan beberapa desa, harus diakses dengan menggunakan perahu bermesin tempel. Seolah belum cukup, akses jalur air berarti juga harus mempertimbangkan biaya bahan bakar, dan firasat sang operator mengenai pasang naik dan pasang surut.

Setelah akses, isu penting lainnya yang memberikan kendala adalah bahasa dan budaya setempat. Mayoritas Masyarakat Mentawai yang kami jumpai memang bisa berbahasa Indonesia, namun terkadang kami masih menjumpai lansia-lansia yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Keterbatasan bahasa juga menjadi persoalan, ketika kami tidak bisa memahami percakapan yang berlangsung saat sesama warga Mentawai berbicara.

Persoalan bahasa dan budaya memang bisa dijawab dengan membaca studi-studi mengenai Mentawai. Namun hanya sedikit dari bacaan-bacaan tersebut yang ditulis langsung oleh orang Mentawai, sehingga masih harus dimaknai secara kritis. Tantangan bahasa dan budaya hanya berarti satu hal, yaitu persoalan peningkatan literasi, baik literasi orang Mentawai dan literasi kami sendiri.





Tantangan baru tentunya adalah pengalaman dan pengetahuan baru. Dan dengan hadirnya posko ini, bisa menjadi katalisator untuk membuka jalan terhadap perluasan bantuan hukum dan perjuangan hak-hak asasi manusia. Melalui posko, jangkauan menjadi lebih luas dan sedapatnya bisa lebih mendalam. Tinggal bagaimana nantinya, para penjaga posko bisa mengakrabkan diri dengan konteks yang ada di Mentawai.

# MENUNTUT JANJI YANG TIDAK ADA



## SUMBAR DALAM PESTA DEMOKRASI 2024

Jangan menagih mereka jika itu soal iklim dan gender, karena mereka tidak menjanjikan itu



Sumatera Barat

Pesta Demokrasi 2024

## DI SUMBAR, POLITIK PEREMPUAN ADALAH OKSIMORON

Sebenarnya situasi keterwakilan perempuan dalam politik di Sumatera Barat pada pemilu 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding periode-periode sebelumnya. Pemilu 2004 hanya ada 5 perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, atau 9,09% dari total anggota DPRD yang terpilih. Pemilu 2009 naik menjadi 7 orang (12,72%). Pada 2014 mengalami penurunan menjadi 6 orang (9,235), kemudian turun lagi di tahun 2019 menjadi hanya 4 orang (6,15%). Hingga yang terbaru pemilu 2024 ini, naik menjadi 10 orang, atau sekitar 15,38% dari 65 orang anggota DPRD yang terpilih.

Tetapi angka-angka tersebut sebetulnya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Sumatera Barat. Misalnya pada tahun 2019, keterwakilan caleg perempuan itu sebesar 37,76%. Dan meskipun pada tahun 2024 keterpilihan perempuannya mengalami peningkatan, tetapi sebetulnya jumlah caleg perempuan di pemilu sumbar 2024 mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 32,89%.

Situasi itu memang sudah sesuai dengan peraturan affirmative action 30% yang diatur melalui UU No 12 Tahun 2003 hingga UU No 7 Tahun 2017. Aturan-aturan itu memang tidak mengharuskan agar komposisi parlemen yang terpilih harus 30% perempuan. Kebijakan ini lebih menekankan pada kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, bukan pada hasil akhir pemilihan.

### Mengapa partisipasi perempuan dalam politik itu penting?





Claudia Goldin, peraih Nobel Ekonomi tahun 2023. Memberikan wawasan yang sangat penting tentang bagaimana fokus kehidupan politik (*political will*) yang berperspektif perempuan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Penelitiannya yang berfokus pada ketimpangan pasar kerja menemukan implikasi bahwa, akses yang setara terhadap perempuan, tidak akan berpengaruh banyak jika tidak disertai dengan kebijakan pendukung.

Dalam bukunya yang berjudul *Career and Family*, Godin menyoroti tantangan sistemik yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pengasuhan dan karier. Tantangan serupa juga berlaku di bidang politik, di mana kesulitan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional sering menjadi penghalang partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Sehingga kebijakan pendukung –seperti pengaturan kerja fleksibel, representasi yang adil, dan investasi dalam infrastruktur pengasuhan– menjadi sangat penting untuk menciptakan kesetaraan tidak hanya perempuan, tetapi juga keluarga. Tetapi tentu saja, *political will* yang punya kedalaman seperti itu, akan lebih bisa untuk diperjuangkan oleh politikus perempuan.

Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik memiliki dampak signifikan terhadap arah dan cakupan kebijakan. Vicky Randal (1982) menegaskan bahwa kehadiran lebih banyak perempuan dalam proses tersebut dapat mengubah fokus kehidupan politik. Isu-isu yang sebelumnya dianggap di luar ranah politik, seperti kesejahteraan anak dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, mulai menjadi perhatian utama (Pudji, 2008).

Noerdin (2006) menambahkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal berkontribusi besar terhadap rendahnya kualitas hidup perempuan. Kebijakan publik yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga politik, termasuk alokasi anggaran untuk implementasinya, sangat menentukan kesejahteraan perempuan. Ketidakhadiran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan meningkatkan risiko isu-isu yang menyangkut kesejahteraan mereka ditempatkan pada prioritas rendah (Diana, 2018).

Keterlibatan perempuan bukan hanya soal representasi, melainkan juga kunci untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat luas.



Ananda Mardhotillah, dalam bukunya yang berjudul “Politik Berparas Perempuan” mengemukakan tentang bagaimana pengalaman hidup perempuan sering kali membuat mereka lebih sensitif terhadap isu-isu seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya menambahkan perspektif baru tetapi juga memperluas cakupan kebijakan ke isu-isu yang sering diabaikan. Pengalaman hidup perempuan juga membuat mereka sangat tanggap terhadap persoalan seperti perlindungan kelompok rentan, yang sering terpinggirkan dalam politik tradisional.

Tulisannya Mardhotillah memberikan kita penjelasan, tentang mengapa para pemimpin perempuan bisa sangat berpengaruh baik terhadap keadilan. Misalnya satu kisah penting dari Madeleine Albright, mantan Duta Besar AS untuk PBB. Ia menyoroti kasus di Balkan selama perang Bosnia (1992-1995), di mana dengan sangat vokal ia mendukung agenda politik untuk mengakhiri kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan yang digunakan sebagai senjata perang. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengakui kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Usahanya mendorong perhatian global terhadap kejahatan perang tersebut dan membuka jalan bagi advokasi perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata.



### **Pelajaran dari selama Pandemi Covid 19**

Setidaknya terdapat 19 negara yang dipimpin oleh perempuan selama pandemi Covid-19. Dari negara-negara ini, banyak yang diakui telah menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menangani pandemi dibandingkan dengan negara yang dipimpin oleh laki-laki. Negara-negara ini termasuk Taiwan, Jerman, Islandia, Finlandia, Denmark, dan tentunya Selandia Baru, di mana pemimpin perempuan diakui telah mengambil tindakan lebih cepat dan lebih efektif.

Ekonom Pembangunan Sekolah Manajemen Universitas Liverpool, Profesor Supriya Garikipati dan rekannya di University of Reading, Profesor Uma Kambhampati, menganalisis respons kebijakan yang berbeda dan total kasus kematian Covid-19 di 194 negara. Kata mereka pemimpin perempuan itu systematically and significantly better (Secara sistematis dan secara signifikan lebih baik). Mengapa?



Temuan dari UN Women menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan dan lebih sering mengedepankan kepentingan sosial. Pemimpin perempuan punya kecenderungan people oriented, dengan empati yang tinggi dan komunikasi yang bagus tetapi juga sekaligus mampu untuk bertindak cepat dan tegas. Mereka juga lebih mengedepankan kolaborasi dan inklusivitas, dengan kecenderungan untuk mencari masukan dari para ahli dan berkolaborasi dengan berbagai pejabat publik, yang berkontribusi pada manajemen krisis yang lebih efektif. Cami Anderson, dalam sebuah artikelnya yang diterbitkan di Forbes, mengatakan bahwa pemimpin perempuan itu punya kepemimpinan seimbang, di mana mereka cenderung menyeimbangkan kualitas "maskulin" tradisional seperti ketegasan dengan kualitas "feminin" seperti empati, menjadikan mereka pemimpin yang lebih lengkap.

Contoh kasus yang paling jelas misalnya adalah kepemimpinan Donald Trump vs Jacinda Ardern. Kepemimpinan Trump ditandai dengan pesan yang tidak konsisten, cenderung mengabaikan saran para ahli dan kebijakannya lebih fokus pada politik ekonomi serta menyalahkan pihak lain. Ia sering meremehkan keparahan pandemi pada awalnya, bahkan menyebut Covid-19 sebagai "tipu daya" dan "konspirasi". Ia juga memperburuk tensi internasional dengan menyalahkan China atas penyebaran virus tersebut. Trump menyebut Covid-19 dengan sebutan "Virus China" dan kung flu", yang memicu kritik luas secara internasional dan bahkan menambah polarisasi politik di Amerika Serikat. Pernyataannya itu juga memperburuk diskriminasi terhadap masyarakat Asia.

Selain itu, Trump pada awal pandemi sempat meremehkan ancaman virus, misalnya dengan mengatakan bahwa virus ini akan “hilang dengan sendirinya”. Ia juga berfokus pada pemulihan ekonomi dan sering bertentangan dari para ahli kesehatan, yang pada akhirnya memperlambat respon AS terhadap pandemi.

Sebaliknya, Jacinda Ardern dipuji karena pendekatan kepemimpinan yang empatik dan komunikatif. Selandia Baru menerapkan salah satu penguncian paling ketat dan cepat di dunia, dengan menutup perbatasan dan memberlakukan karantina wajib. Ia punya komunikasi yang jelas dan penuh empati, memberikan rasa tenang dan percaya diri kepada masyarakat melalui konferensi pers yang sering diadakan. Pendekatannya sangat berbeda dengan kebanyakan pemimpin lainnya yang cenderung lebih konfrontatif bahkan meremehkan pandemi.

Ardern juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data dan sains. Keberhasilan Selandia Baru dalam mengatasi COVID-19 bisa dikaitkan dengan kebijakan yang ketat serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gaya kepemimpinan Ardern yang inklusif dan kooperatif membantu memperkuat respons negara terhadap krisis.

***Jika memang minim keterwakilan, apakah paling tidak kepemimpinan politik sumbar punya agenda keberempuannya?***

Untuk menjawab pertanyaan itu, mari terlebih dahulu kita membedah visi dan misi calon kepala daerah di sumbar. Mari kita gunakan kata yang paling sederhana; “perempuan atau gender”. Dari sebanyak 54 paslon yang bertarung di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar pada Pilkada 2024 ini, hanya ada 12 paslon yang dalam visi misinya ditemukan dua kata itu. Mereka adalah paslon nomor urut 1 di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, paslon nomor 2 di Kabupaten Solok dan Kota Bukittinggi, dan paslon nomor 3 di Kota Padang. Sedangkan untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, hanya paslon nomor 1 yang pada visi misinya menyertakan kata gender.



Kata perempuan atau gender pada visi misi mereka itu, muncul dalam kalimat yang berbeda-beda untuk setiap paslon. Paslon nomor 1 Pesisir Selatan dan nomor 2 Bukittinggi misalnya, sama-sama memiliki misi untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Dua paslon lainnya yaitu paslon nomor 1 Pasaman Barat dan nomor 2 Kabupaten Solok, mengedepankan pendekatan budaya lokal dalam misinya untuk memberdayakan perempuan. Paslon nomor 2 Kabupaten Solok itu menjadi satu-satunya paslon yang pada misinya menyertakan “Bundo Kandung”.



Jangan tanya soal keterwakilan perempuannya, karena dari 54 paslon atau 108 orang itu, hanya ada 4 orang perempuan yang mencalonkan diri di pilkada sumbar 2024 ini. Dharmasraya 100 persen calon kepala daerahnya adalah perempuan karena memang kabupaten itu hanya punya satu paslon, baik cabup dan cawabupnya sama-sama perempuan. Sayangnya dalam visi misi mereka tidak terdapat kata perempuan atau gender, tetapi pencapaian mereka itu penting setidaknya dalam hal Role Model Effect. Dua orang calon kepala daerah perempuan lainnya masing-masing berasal dari Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto.

Benar bahwa keterwakilan perempuan dalam politik bukan satu-satunya penentu keberpihakan terhadap isu perempuan, tetapi faktor-faktor lain seperti perspektif gender dalam kebijakan, komitmen terhadap keadilan gender, dukungan struktur partai politik, feodalisme yang mengakar, serta ketiadaan sistem meritokrasi juga sangat berpengaruh.



Bahkan, perempuan yang berada dalam posisi kekuasaan tidak selalu otomatis mendukung isu-isu perempuan jika mereka tidak memiliki kesadaran atau kepentingan terhadap advokasi tersebut.

Kemudian juga, keberpihakan terhadap isu perempuan sering kali lebih ditentukan oleh koalisi antar anggota parlemen, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki komitmen terhadap keadilan gender, serta kekuatan kelompok masyarakat sipil yang mendorong agenda tersebut. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan perlu diimbangi dengan pendidikan politik yang sensitif gender dan mekanisme yang memastikan kebijakan berbasis keadilan gender diimplementasikan secara efektif.

Miskin keterwakilan, perspektif gender yang serba minim. Kebijakan macam apa yang akan dihasilkan oleh sistem semacam itu?



## Bagi calon pemimpin Sumbar, komitmen lingkungan tidak lebih penting dari Rumah Gadang



Foto: Roehana Project

Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024 menjadi sorotan tajam, terutama terkait bagaimana para calon memprioritaskan isu lingkungan dan perubahan iklim. Dua pasangan calon yang bersaing adalah Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy dan Epyardi Asda-Ekos Albar. Kedua pasangan ini menawarkan visi dan misi yang mencantumkan aspek lingkungan, namun dengan pendekatan dan rekam jejak yang berbeda.



### Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy: Komitmen pada Ekonomi Hijau?

---



Mahyeldi, sebagai petahana, bersama pasangannya Vasko Ruseimy, mengusung misi menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dengan pendekatan ekonomi hijau. Mereka berencana mengalokasikan 10% APBD untuk sektor pertanian guna meningkatkan produksi, hilirisasi, dan asuransi usaha tani, dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, mereka menekankan pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan, serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan dan pengelolaan sampah bernilai ekonomi melalui konsep circular economy.

Namun, selama masa jabatannya, Mahyeldi menghadapi kritik terkait beberapa kebijakan yang dianggap kurang memperhatikan aspek lingkungan. Misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga surya di Danau Singkarak yang mendapat penolakan dari warga setempat, namun tetap direkomendasikan pembangunannya.



Selain itu, proyek perkebunan di Air Bangis yang menyebabkan konversi hutan secara besar-besaran dan kerusakan alam, serta maraknya pertambangan ilegal di berbagai wilayah seperti Solok, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan.

## Epyardi Asda-Ekos Albar: Pembangunan Berwawasan Lingkungan?

Foto: metrokini.com

Pasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar mengusung visi "Membangkitkan Batang Tarandam" dengan tujuan menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik di Sumatera. Salah satu misi mereka adalah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur yang adil, merata, dan berwawasan lingkungan melalui anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Mereka juga menekankan percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan modern, UMKM, perindustrian, dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.



Foto: detiksumut

Epyardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Solok, dikenal memiliki latar belakang yang solid di bidang politik dan pemerintahan. Namun, rekam jeaknya dalam pengelolaan lingkungan selama menjabat sebagai kepala daerah perlu ditinjau lebih lanjut untuk menilai sejauh mana komitmennya terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian serius bagi generasi muda di Sumatera Barat. Kelompok "Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat" telah menyerahkan hasil rembuk persoalan krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada pasangan calon kepala daerah, berharap agar gagasan mereka dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

Selain itu, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa beberapa calon kepala daerah di Indonesia memiliki afiliasi dengan bisnis energi kotor, seperti tambang batu bara, minyak, gas, atau perkebunan sawit, yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Meskipun laporan ini tidak secara spesifik menyebut calon dari Sumatera Barat, hal ini menjadi pengingat bagi pemilih untuk lebih kritis dalam menilai rekam jejak dan afiliasi para calon terkait isu lingkungan.

## Keterlibatan Generasi Muda dan Harapan untuk Masa Depan

Dalam kontestasi Pilgub Sumatera Barat 2024, kedua pasangan calon menampilkan visi dan misi yang mencantumkan aspek lingkungan. Namun, rekam jejak dan implementasi nyata dari komitmen tersebut menjadi faktor penentu dalam menilai sejauh mana prioritas isu lingkungan dan perubahan iklim bagi para calon pemimpin. Masyarakat Sumatera Barat diharapkan dapat memilih dengan bijak, mempertimbangkan tidak hanya janji kampanye, tetapi juga tindakan konkret yang telah dan akan dilakukan oleh para calon dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan



# SEPANJANG TAHUN 2024 TIDAK ADA MOMEN PENTING DALAM ISU KBB DI SUMBAR

Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik sosial budaya yang "unik", dengan dominasi budaya Minangkabau yang berpegang pada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABSSBK). Tidak ada orang minang yang tidak islam, bermula sejak Perang Padri di abad 18 dan 19. ABSSBK ini menggambarkan eratnya hubungan antara adat istiadat dan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, hegemoni identitas mayoritas ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi keberagaman beragama dan berkeyakinan (KBB). Sepanjang tahun 2024, tidak ada momen penting yang menandai kemajuan atau kemunduran signifikan dalam isu KBB di Sumatera Barat. Namun, situasi ini tetap patut dicermati untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi jangka panjang.



Sumbar merupakan salah satu wilayah dengan persentase penduduk Muslim tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 97% dari total populasi. Persentase ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Aceh, yang merupakan satu-satunya provinsi dengan sistem syariat Islam formal. Sementara itu, kelompok agama lainnya seperti Kristen, Mentawai, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan hanya mencakup sekitar 3% dari populasi. Komposisi demografis ini menjadi faktor penting dalam memahami konteks sosial dan dinamika keberagaman di Sumbar, di mana kelompok minoritas menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai minoritas.

Sumatera Barat dikenal sebagai wilayah yang sangat menjaga identitas kultural dan agamanya. Sehingga dominasi adat dan agama sangat kuat dalam kebijakan publik di wilayah ini. Sehingga yang datang setelah itu adalah minimnya ruang dialog lintas agama dan keyakinan. Hingga Praktik Sosial yang Eksklusif, contohnya seperti penolakan masyarakat terhadap praktik ritual agama non islam dan pembangunan rumah ibadah selain masjid.

Tidak adanya pencapaian Sumatera Barat menjadi daerah yang inklusif di tahun 2024 ini semakin mempertegas beberapa hal, bahwa:

## Status quo tetap bertahan

Tidak adanya perubahan besar dalam kebijakan maupun dinamika sosial menunjukkan kuatnya status quo yang didukung oleh hegemoni budaya dan agama mayoritas. Sebagai contoh, pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat kasus penolakan terhadap pendirian rumah ibadah non-Muslim di beberapa daerah Sumatera Barat. Penolakan ini sering kali tidak hanya didasarkan pada alasan administratif, tetapi juga karena tekanan sosial dari komunitas mayoritas yang merasa bahwa keberadaan rumah ibadah minoritas akan mengganggu harmoni sosial berdasarkan nilai adat dan agama yang dominan.



Foto: dok/diskmftk smbr

Selain itu, usulan dari beberapa organisasi masyarakat sipil untuk merevisi peraturan daerah yang mengandung bias agama mayoritas mengalami hambatan besar. Salah satu contoh adalah usulan revisi Perda tentang pakaian adat yang mengharuskan penggunaan atribut Islami. Usulan tersebut mendapat penolakan karena dianggap bertentangan dengan identitas budaya Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa status quo sering kali bertindak sebagai penghalang utama bagi upaya-upaya inklusivitas. Resistensi terhadap perubahan ini mencerminkan keterkaitan erat antara norma adat, agama, dan kekuasaan politik lokal, yang terus mempertahankan dominasi nilai mayoritas.



Foto: padang.tribunnews.com

## Kurangnya Perhatian pada Isu KBB

Pemerintah daerah lebih fokus pada program-program ekonomi dan pariwisata berbasis budaya, sementara isu inklusivitas KBB kurang mendapat perhatian. Berdasarkan laporan anggaran publik daerah tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk program sosial yang mencakup isu keberagaman keagamaan hanya berkisar di bawah 5% dari total anggaran sosial. Sebaliknya, program pariwisata berbasis budaya mendapatkan porsi hingga 25% dari total anggaran pengembangan ekonomi daerah. Ketimpangan alokasi ini memperlihatkan rendahnya prioritas pemerintah terhadap isu KBB dibandingkan dengan sektor lain yang dianggap lebih strategis secara ekonomi.

## Minimnya Advokasi Efektif

Upaya advokasi dari kelompok masyarakat sipil belum mencapai titik kritis yang mampu mendorong perubahan kebijakan atau sikap sosial secara signifikan.

Meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan—seperti mengajukan revisi peraturan daerah yang diskriminatif atau mengadakan dialog lintas agama—hasil dari advokasi ini cenderung terbatas karena tiga alasan utama:


1. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah: Banyak inisiatif advokasi tidak mendapat respons yang positif atau malah diabaikan oleh pemerintah daerah karena faktor politik atau tekanan sosial dari kelompok mayoritas.
2. Resistensi sosial terhadap perubahan: Status quo yang kuat, didukung oleh hegemoni budaya dan agama mayoritas, membuat sebagian besar masyarakat cenderung menolak upaya yang dianggap "mengganggu" identitas mereka.
3. Kapasitas advokasi yang terbatas: Kelompok masyarakat sipil mungkin masih menghadapi keterbatasan sumber daya, akses politik, dan jaringan yang diperlukan untuk menekan kebijakan atau menggalang dukungan luas.

## Pentingnya pengarusutamaan isu inklusivitas KBB

Bisa dimulai dari Advokasi Kebijakan yang Inklusif. Pemerintah Sumbar perlu didorong untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, dengan melibatkan berbagai kelompok agama dan keyakinan dalam proses perumusan kebijakan. Upaya lainnya juga bisa dengan meningkatkan narasi positif tentang keberagaman melalui media.

Dan barangkali yang terpenting adalah dengan mengubah kurikulum pendidikan di Sumatera Barat dengan mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman. Sehingga kelak, anak-anak sekolah itu bisa menerima bahwa mereka yang non muslim atau yang non minang itu juga merupakan seorang manusia.





ya begitulah

# sumbar masih aja

## Latah dalam berdemokrasi

*rakyat ditangkap dan dipukuli karena berbeda pendapat, bahkan petani yang sedang mempertahankan tanahnya pun tetap dipukul, sebelum nantinya dipenjara. Ya, di sini masih ada penjahah*

Pada Oktober 2020, aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Sumatera Barat berujung pada penangkapan sewenang-wenang terhadap 250 massa aksi, sebagian besar pelajar SMK. Demonstrasi pada 9 Oktober menyebabkan 163 orang ditahan oleh Brimob Polda Sumbar, sementara 87 orang lainnya ditahan pada 8 Oktober di Polres Padang dan Polda Sumbar. Aksi serupa pada 28 Oktober berakhir dengan penangkapan satu orang peserta. Selain itu, dua petani, Toprizal dan Sanbasri, dikriminalisasi karena melakukan aksi blokade jalan lintas Agam-Pasaman Barat sebagai bentuk perlawanan terhadap perampasan tanah oleh PT KAMU. Pada Agustus 2021, empat petani Kapa mengalami kriminalisasi akibat aksi reclaiming lahan dari PT PHP 1, yang dituduh sebagai pendudukan ilegal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014. Sementara itu, pada Juli 2022, lima petani Aia Gadang dituduh melakukan penganiayaan bersama dalam bentrokan dengan PT Anam Koto.

Pada Mei 2023, sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dibubarkan secara paksa saat melakukan aksi May Day yang bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Sumatera Barat. Selain itu, tiga orang peserta aksi juga ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus lain terkait kriminalisasi petani terjadi antara Desember 2022 hingga Maret 2023, di mana delapan petani Aia Gadang dituduh melakukan pendudukan ilegal di lahan PT Anam Koto. Sementara itu, pada November 2023, enam petani Bidar Alam dituduh mencuri buah sawit hasil kerja sama dengan PT RAP setelah perusahaan tidak membayar bagi hasil yang seharusnya mereka terima.

Kasus lain terjadi pada Agustus 2023, ketika 1.500 warga Air Bangis mengalami pengusiran paksa setelah melakukan aksi selama lima hari di kantor Gubernur Sumbar untuk menolak Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketika aksi ini dibubarkan secara paksa, 18 orang ditangkap oleh Polda Sumbar, termasuk dua aktivis LBH yang melaporkan adanya kekerasan oleh kepolisian. Pada bulan yang sama, dua jurnalis mengalami kekerasan saat meliput pembubaran paksa di Masjid Raya Sumbar, sementara belasan jurnalis lainnya diusir ketika meliput pelantikan Wakil Wali Kota Padang pada Mei 2023. Selain itu, delapan pekerja PT Tidar Karya Agung dikriminalisasi pada Mei 2024 atas dugaan kekerasan dalam sengketa PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh perusahaan.

Sejumlah kasus lainnya menunjukkan pola kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan hak atas tanah, seperti tiga petani pejuang Nagari Kapa yang sejak September 2022 dilaporkan ke Polres Pasaman Barat atas tuduhan menduduki lahan PT PHP 1. Pada September dan Desember 2023, warga Air Bangis kembali mengalami kriminalisasi akibat dugaan pencurian sawit di kebun yang diklaim sebagai hutan produksi, meskipun hakim kemudian memutuskan mereka bebas.



# Kalabahu 2024



Terimakasih karena telah bersedia  
menjadi bagian dari LBH Padang.  
Semoga betah ya...



# Outlook Sumbar 2025

Apakah 2025 akan menjadi tahun harapan bagi penegakan HAM di Sumatera Barat? Hadirnya presiden baru, gubernur baru, walikota dan bupati baru akankah memberi harapan bagi penegakan HAM? Atau malah menambah beban kasus-kasus pelanggaran HAM baru. Bertambah tahun, kasus pelanggaran HAM banyak menumpuk karena tak mampu diselesaikan. Bukannya berkurang malah bertambah berlipat-lipat karena tak mampu pemerintah menyelesaikannya. Pemerintah mampu menjadi penjahatnya tapi tak mampu jadi penegak HAM itu sendiri. Dalam kasus pelanggaran HAM, antara penjahat dan penegak HAM berasal dari pemerintah bagaikan pepatah jeruk makan jeruk. Kesulitannya menjadi ganda dan potensi impunitas menjadi tinggi. Kedepan kasus-kasus kekerasan aparat akan tetap massif apalagi pasca rencana Presiden Prabowo agar perkebunan sawit dijaga oleh TNI. Selama ini, konflik sawit kentara dibekingi oleh kepolisian dan brimob. Kedepan bisa saja TNI akan ikut-ikutan membekingi sawit sehingga bentrokan masyarakat dengan TNI bisa meningkat. Keamanan di level masyarakat semakin bermasalah dan dapat berujung pada kekerasan aparat terhadap rakyat.

Selain masalah keamanan, Sumatera Barat akan dibayangi oleh bencana-bencana iklim yang lebih banyak ditahun 2025. Bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor dan lainnya akan meningkat karena situasi krisis iklim sudah terasa dampaknya. Kegagalan panen dapat terjadi yang berdampak pada inflasi dan kelangkaan pangan terutama bagi daerah-daerah yang ketergantungan produksi pangan. Dampak-dampak krisis iklim akan mulai dirasakan oleh masyarakat yang semakin menyengsarakan rakyat biasa. Ketidaksiapan pemerintah dalam adaptasi krisis iklim akan membebankan masyarakat dari segi birokrasi, administrasi, keuangan dan sebagainya. Kekerasan demi kekerasan mulai dari kekerasan domestic dan diruang public akan meningkat. Bisa saja kasus-kasus persekusi dan femisida lebih banyak terjadi di tahun 2025.

Tahun 2025, berkemungkinan pecah beberapa konflik ruang hidup akibat dilakukan proyek-proyek energi hijau. Klaim hijau bukan berarti bebas dari pelanggaran HAM dan masalah sosial lainnya. Sebut saja proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Danau Singkarak yang akan dibangun di wilayah Malalo, Paninggahan dan sekitar nagari salangka danau. Aktifitas proyek ini bisa berkonflik dengan nelayan danau yang memanfaatkan danau untuk kebutuhan hidup mereka. Program ini sudah didorong oleh beberapa anggota dewan namun dalam proses pembangunan jauh dari prinsip-prinsip partisipasi rakyat dan perlindungan ruang hidup rakyat. Bukan hanya pembangunan PLTS, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal juga bisa menjadi problem kedepan. Ada 17 wilayah yang berpotensi menjadi wilayah kerja panas bumi yang rata-rata berada di gunung berapi aktif. Saat ini ada dua wilayah yang akan disebut yakni geothermal bonjol dan geothermal pandai sikek. Kedua proyek bisa membuat konflik hidup dengan rakyat biasa.

Tahun 2025, kegagalan reforma agraria tetap berlanjut. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit tetap tidak bisa diselesaikan. Apalagi dengan statement Presiden Prabowo yang pro terhadap perluasan sawit dan deforestasi hutan. Hutan-hutan bisa saja dibabat habis untuk proyek-proyek pemerintah namun tak akan kunjung ada rehabilitasinya. Eksploitasi, tanah, air, hutan dan laut terus menerus terjadi hingga berdampak buruk bagi lingkungan dan keberlangsungan masa depan bersama. Tak kalah penting, penyempitan ruang kebebasan sipil akan massif terjadi. Mulai dari kriminalisasi UU ITE, kriminalisasi UU PDP, kriminalisasi Petani melalui Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan, kekerasan terhadap massa aksi/ demonstrans dan kekerasan terhadap jurnalis bisa semakin parah. Sudah siapkah kita menyongsong 2025 tanpa harapan perbaikan? Sesulit berharap program makan siang bergizi gratis akan berhasil dan merata sesuai harapan rakyat. Apapun kondisinya, bersolidaritas kepada korban dan sesama korban adalah senjata utama kita semua.

# Dan Akhirnya

Meskipun melelahkan dan babak belur, kita berhasil melawati tahun 2024. Banyak hal yang terjadi, meskipun tidak semuanya bisa kita ingat dan pelajari, setidaknya kita selalu usahakan untuk mencatat. Catatan 2024 ini semoga dapat menjadi sumber pengetahuan tentang situasi pemenuhan sekaligus peniadaan HAM di Sumatera Barat.

Bagi siapapun yang mendapati dokumen ini ditangannya, kami ucapkan terimakasih karena telah membaca, hubungi kami jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan atau yang ingin Anda ketahui lebih dalam. Dan teruntut semua pihak yang darinya kami belajar, darinya kami mencatat, dan semua masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, ini adalah pengetahuan Anda semua. Barangkali kepentingan dari catatan ini tidak urgen bagi semua orang, alasan mengapa kami mengupayakan design yang bagus untuk catatan ini. Paling tidak sekalipun ia tidak dibaca, ia akan jadi buku pajangan yang bagus.

Manusia bisa mengorganisir dirinya dalam jumlah tak terbatas dengan saling mempercayai cerita yang sama. Itulah semangat yang ingin kami sampaikan lewat catatan ini. “Mengungkapkan” sebuah kebenaran melalui cerita, bahwa kemanusiaan itu bagi kami adalah hal penting yang butuh untuk diperjuangkan. Sehingga kami berharap, dengan membaca dokumen ini, anda bisa menangkap cerita yang kami yakini, setidaknya anda tahu persoalan apa yang coba kami tangani. Anda bisa tetap melanjutkan kesibukan anda, mengejar rencana dan cita-cita Anda, itu hak Anda.

Terimakasih karena sudah sampai halaman ini, Selamat tinggal untuk sekarang.

---





